

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Upaya pemerintah dalam penyelesaian sengketa dengan Gerakan Aceh Merdeka secara damai dari tahun 1999 sampai tahun 2005 dilakukan secara diplomatik. Setelah dialog yang diusahakan secara internal oleh pemerintah Indonesia tidak memiliki hasil yang efektif, pemerintah Indonesia melibatkan pihak ketiga yaitu sebuah organisasi non-pemerintah *Henry Dunant Centre (HDC)* dan menghasilkan Jeda Kemanusiaan I (Juni 2000 sampai Agustus 2000) dan Jeda Kemanusiaan II (September 2000 sampai November 2000). Pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sebagai upaya konkrit untuk menyelesaikan konflik GAM. Pada 9 Desember 2002, usaha untuk mencapai perdamaian dilanjutkan dengan Kesepakatan Penghentian Permusuhan atau *Cessation of Hostilities Agreement (CoHA)*. Kesepakatan ini akhirnya juga tidak efektif karena tidak memenuhi kehendak Pemerintah RI dan GAM. Pada tahun 2004 Pemerintah Indonesia memanfaatkan bencana tsunami yang terjadi di Aceh dengan kembali berunding dengan GAM secara konsiliasi yang difasilitasi oleh organisasi non-pemerintah asing yang bernama *Crisis Management Initiative*. Perundingan ini menghasilkan kesepakatan damai dalam bentuk *Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Indonesia dan GAM

yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tahun 2005. Pada masa perdamaian ini lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang merupakan amanah dari kesepakatan tersebut dan mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)

Crisis Management Initiative sebagai pihak ketiga berperan sebagai konsiliator dalam memfasilitasi perundingan antara Pemerintah Indonesia dan GAM serta diberi mandat untuk mencari dan melaporkan fakta-fakta yang ada di sekitar pokok konflik demi upaya mendamaikan kedua belah pihak. *Crisis Management Initiative* juga berperan untuk memonitoring perkembangan dari implementasi perdamaian di Aceh. Hal ini juga telah sesuai dengan Pasal 33 Piagam PBB yang membebaskan para pihak untuk memilih cara penyelesaian sengketa mereka. Dibutuhkan pihak ketiga yang netral dalam penyelesaian konflik. *Crisis Management Initiative* dianggap efektif dalam menyelesaikan sengketa GAM dan Pemerintah RI, hingga konflik yang telah berlangsung selama tiga puluh tahun dapat diakhiri pada tahun 2005 setelah ditandatanganinya Nota Kesepemahaman Helsinki di Finlandia.

B. Saran

Pemerintah Republik Indonesia dalam menyelesaikan konflik separatisme hendaknya memperjelas terlebih dahulu kedudukan para pihak

yang terlibat di dalam perundingannya. Para pihak tersebut beligerensi atau hanya sekedar insurgensi, mediator dalam perundingan statusnya harus jelas, dan instrumen hukum yang digunakan untuk penyelesaian masalah juga harus jelas agar tidak terjadi perdebatan di antara pihak Pemerintah Indonesia dan pihak separatisme di kemudian hari, serta tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara masyarakat pada umumnya.